



## Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba

Derita Prapti Rahayu<sup>1</sup>, dan Faisal<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28013>

### Article info

*Article History:*

Received : Dec 25<sup>th</sup> 2020

Accepted: March 15<sup>th</sup> 2021

Published: June 1<sup>st</sup> 2021

*Keywords:*

pertambangan;

politik hukum;

perizinan; kewenangan;

pemerintah;

perubahan undang-undang

### Abstrak

Dinamika politik hukum pengaturan mengenai kewenangan perizinan mineral dan batu bara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semula kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, saat ini kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui arah dan dasar filosofis politik hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Minerba serta implikasinya terhadap kewenangan perizinan pertambangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian agar dapat diketahuinya beberapa perubahan yang signifikan kewenangan perizinan pertambangan berikut pula syarat dan tahapannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian menyajikan kesimpulan bahwa paradigma sentralistik pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangan delegasi. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan.

### Abstract

*The dynamics of the legal politics of regulating mineral and coal licensing authority have undergone significant changes. Initially the authority was given by law to local governments, now this authority is taken over by the central government. The purpose of this research is to find out the direction and philosophical basis of the legal politics behind the amendments to the Minerba Law and its implications for the mining licensing authority. The benefits obtained from research are so that some significant changes in mining licensing authority can be identified as well as the terms and stages. The research method uses normative legal research. The results of the research study present the conclusion that the centralistic paradigm of granting permits in an integrated manner also marks the shift of regional authority from attribution to delegation authority. Affirming the political direction of mining law is a priority for the authority of the central government when several strategic articles have been amended and even eliminated. Amendments to the formulation in Article 4 (mineral and coal control rights) and Article 6 (mining management authority) of the 2020 Minerba Law show that there is no longer any partiality for local governments to allocate mining licensing authority.*



## 1. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Nada pesimis hadir dari kalangan pegiat lingkungan dan akademisi kampus.

Tudingan Walhi bahwa revisi Undang-Undang Minerba sarat akan kepentingan pemilik modal dan lebih berpihak kepada korporasi tambang. Masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas pertambangan cenderung tidak dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan revisi UU Minerba. Minimnya partisipasi publik membuat Walhi dan koalisi peduli lingkungan lainnya menyatakan sikap menolak dan batalkan revisi UU Minerba. ([www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id))

Partisipasi publik menjadi penting sebagai kontrol dalam setiap pembentukan peraturan perundangan-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sehingga pada setiap pembentukannya tidak dapat diboncengi oleh kepentingan-kepentingan golongan tertentu, terutama ialah pemilik modal atau kapitalis. Sebut saja misalnya UU Tentang Sumber Daya Air yang pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) setelah diajukan *judicial review* karena membuka ruang privatisasi dan komersialisasi yang merugikan masyarakat. (Ricca Anggraeni, 2016).

Salah satu kritik yang diajukan ialah kewenangan pemberian izin pertambangan yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah melalui UU Minerba No. 3 Tahun 2020 kewenangan perizinan saat ini menjadi otoritas pemerintah pusat. Dengan dihapusnya Pasal 7 dan Pasal 8 itu berarti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki lagi kewenangan secara langsung mengeluarkan izin pertambangan.

UU Minerba Tahun 2009 sebelumnya menegaskan kewenangan yang proporsional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 7 memberikan kewenangan pemerintah provinsi atas pengelolaan pertambangan antara lain

meliputi; membuat peraturan perundang-undangan daerah, memberikan IUP pada batas-batas yang telah ditentukan, pengawasan usaha pertambangan dan reklamasi pasca tambang. Sementara itu dalam Pasal 8 pemerintah kabupten/kota memiliki kewenangan mengeluarkan izin IUP dan IPR. Utamanya Pasal 7 dan Pasal 8 dalam UU Minerba Tahun 2020 telah dihapus dalam rangka memperkuat kewenangan pemerintah pusat terkait perizinan pengelolaan tambang.

Kendati demikian, Pasal 35 UU Minerba Tahun 2020 juga mengalami perubahan dimana pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun ini sifatnya hanya pen-delegasian kewenangan bukan kewenangan mandiri yang selama ini melekat pada kewenangan pemerintah provinsi.

Politik hukum yang terkait kewenangan perizinan semakin hari bukan malah memberikan ruang kewenangan kepada daerah, justru sebaliknya dari mempersempit ruang gerak kewenangan hingga mencabut kewenangan pemerintah daerah dalam hal bertindak menjalankan fungsi kepengurusan wewenang baik itu mengeluarkan dan mencabut perizinan.

Penelitian Nabilla dan Dian Agung pada tahun 2016 menarik untuk disimak, ia mengatakan semula dengan UU Pemda Tahun 2004 dan UU Minerba Tahun 2009 bahwa wewenang penguasaan pertambangan mineral berada pada tiga otoritas yaitu; pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sejak keluarnya UU Pemda Tahun 2014 yang diberikan hanya mengklasifikasikan kewenangan penguasaan mineral pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja. Dengan demikian telah terjadi pengambilalihan kewenangan penguasaan pertambangan mineral di pemerintah daerah kabupaten/kota. (Nabilla Desyalyka Putri dan Dian Agung Wicaksono, 2016).

Sentralistik kewenangan perizinan pertambangan melalui UU Minerba Tahun 2020 menjadi catatan kritis perjalanan otonomi

daerah. Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah perlu mendapat sokongan politik dari pemerintah pusat dengan men-terjemahkan otonomi daerah yang luas, nya-ta dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi yang luas men-cakup kewenangan daerah dalam pada pelbagai aspek pemerintahan, kecuali kewe-nangan pada bidang politik luar negeri, per-tahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Kewenangan nyata meliputi penyelenggaraan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata, ada dan diperlukan, tumbuh serta berkembang di da-erah. Semua itu dilakukan dengan maksud dan tujuan menjalankan otonomi daerah yang bertanggung jawab berupa meningkat-kan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara merata demi terwujudnya keadilan. Dengan tidak melupakan sendi-sendi oto-nomi yaitu; pembagian kekuasaan, pembag-ian pendapatan, dan kemandirian adminit-rasi pemerintahan daerah. (Ni'matul Huda, 2005).

Hartana ketika mengutip Mahfud MD, ia menyampaikan bahwa otonomi daerah dan peraturan pendukungnya tidak terlepas dari konfigurasi hukum dalam setiap rezim-nya, khususnya yang mengatur permasalahan tata negara dan hukum publik. Regulasi di bi-dang pertambangan muncul ketika konfigu-rasi politik ditopang oleh prinsip demokrasi yang berkarakter responsif atau populistik. (Hartana, 2017).

Tarik menarik kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah daerah yang berubah menjadi serba sentralistik ke pe-merintah pusat menimbulkan spekulasi ke-bijakan politik hukum yang dilakukan demi semata-mata izin yang diberikan agar lebih selektif dan pendapatan dari hasil pertam-bangan tidak mengalami kebocoran. Kebija-kan ini boleh jadi diambil agar dapat lebih efektif melakukan fungsi perlindungan terha-dap lingkungan hidup. Logika yang dibangun oleh pemerintah, dengan membuat mekanis-me perizinan terpusat, diharapkan akan me-nekan aktivitas pertambangan yang menga-baikan kelestarian hutan dan lingkungan.

Pemicunya ialah problem regulasi dan

kebijakan atas sumber daya alam itu sendiri dengan pemberian izin yang terlalu mudah. Pertambangan seperti batubara yang melak-ukan eksploitasi secara besar-besaran ber-dampak pada rusaknya hutan dan menjadi gundul, terdapat banyak kubangan raksasa dan diperparah tidak dilakukan reklamasi pasca tambang. Pada akhirnya terjadi ke-rusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat sekitar. (Diana Yusyanti, 2016). Bahkan tidak sedikit studi penelitian menun-jukkan salah urus pengelolaan pertambangan dapat mengakibatkan berbagai sektor saling tumpang tindih. Pertambangan TI (Timah Inkonvensional) di Kabupaten Bangka Sela-tan melakukan pencemaran limbah di area perkebunan karet warga hingga gagal panen. (Faisal dkk, 2020).

Faisal dalam penelitiannya menyam-paikan betapa rumit dan kompleks problem pertambangan. Mulai dari level kebijakan pusat dan daerah sering kali tumpang tindih kewenangan, penegakan hukum pertamban-gan yang kerap kali tebang pilih, konflik antar masyarakat tambang dalam hal perebutan lo-kasi tambang, dan aktivitas menambang yang dilakukan tidak memperhatikan prosedur ke-amanan sehingga sering kali mengakibatkan kecelakaan dan kematian. (Faisal dan Rusta-maji, 2021).

Perubahan pembentukan regulasi pada UU Minerba yang baru menyisakan problem yang cukup serius. Salah satunya ialah peme-rintah daerah tidak lagi memiliki kewenan-gan terkait kebijakan pengelolaan lingkungan dari pengaturan dan perizinan hingga penga-wasan, sehingga berpotensi akan memperpa-rah kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan yang izinnya diperoleh dari pemerintah pusat. (Wahyu Nugroho, 2020).

Dalam konteks hukum perizinan, bah-wa melalui perizinan pemerintah dapat men-gendalikan atau setidaknya menekan angka pencemaran dan kerusakan lingkungan aki-bat aktivitas pertambangan. Melalui prosedur yang ketat, selektif, dan proporsional. Den-gan kata lain, syarat dan tahapan perizinan akan sangat menentukan pengelolaan per-tambangan yang memenuhi aspek keberlan-

jukan dan kelestarian lingkungan. Perizinan ini dapat kita sebut sebagai fungsi pengaturan dalam hal kewenangan pemerintah mewujudkan pengendalian administratif melalui perizinan.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa langkah politik hukum pemerintah pusat telah melakukan perubahan signifikan di dalam UU Minerba yang terbaru Tahun 2020. Fungsi pengaturan perizinan dikembalikan kepada kewenangan pemerintah pusat. Lantas, muncul sebuah pertanyaan apakah hal ini merupakan langkah politik hukum yang tepat. Sejauhmana pula pemerintah pusat memahami dan mendalami beberapa karakteristik kompleksitas pertambangan di berbagai daerah yang sangat beragam.

Padahal adanya keharusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara rasional. Selain itu pula setiap regulasi yang dibentuk memiliki daya guna, itu artinya tidak menimbulkan tunggang tindih pengaturan dan kewenangan. Bahkan yang utama ialah munculnya sebuah peraturan harus menjamin tujuan bernegara baik dalam aspek kesejahteraan dan keadilan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus permasalahan dalam penelitian ini meliputi; kewenangan perizinan pertambangan dalam Undang-Undang Minerba dan pemaknaan arah politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba.

Tujuan dari penelitian ingin mengetahui arah dan dasar filosofis politik hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Minerba serta implikasinya terhadap kewenangan perizinan pertambangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah dapat diketahuinya beberapa perubahan yang signifikan rezim kewenangan perizinan pertambangan berikut pula syarat dan taha-pannya.

## **2. Metode**

Permasalahan akan dikaji melalui metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian pada norma hukum yang dihasilkan dari kebijakan politik hukum mengenai

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemda merupakan bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan referensi kepustakaan meliputi literatur buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Kewenangan Perizinan Pertambangan dalam Undang-Undang Minerba**

Pasang surut pengelolaan pertambangan sejak awal sangat dipengaruhi paradigma hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Sejak hadirnya UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, regulasi kebijakan administrasi perizinan pertambangan dilakukan secara sektoral dalam undang-undang pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya, terakhir dengan diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Namun, pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), pendekatan sektoral administrasi perizinan dalam undang-undang pertambangan terjadi pergeseran ke rezim urusan pemerintahan. Hal ini terjadi karena usaha di sektor pertambangan mempunyai titik simpul yang beririsan langsung dengan urusan pemerintahan, khususnya isu otonomi dan pembagian urusan pemerintahan menyangkut hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. (Kartono, 2017).

Izin merupakan bentuk kewenangan yang berupa pemberian keputusan oleh badan administrasi dalam hal ini adalah pemerintah. Menurut P.M. Hadjon, kewenangan membuat dan mengeluarkan izin hanya dapat diperoleh melalui cara yaitu; dengan atribusi dan delegasi. Atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli. Delegasi menunjuk pada pelimpahan kewenangan kepada badan pemerintah yang lainnya. Sementara mandat pemberian kewenangan kepada pejabat lain dan bertindak atas nama pemberi mandat. (Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto

Djanggih, 2019).

Semula kewenangan perizinan pertambangan secara atribusi diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah baik level provinsi hingga kabupaten/kota. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 merupakan wewenang pemerintah provinsi mengeluarkan IUP, dan Pasal 8 pemerintah kabupten/kota dapat terbitkan izin IUP dan IPR.

Ditegaskan kembali dalam Pasal 37 dimana IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Sementara itu menjadi kewenangan gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat. Pasal 48 menyebutkan kewenangan pemerintah daerah (bupati/walikota dan gubernur) mengeluarkan IUP Operasi Produksi.

Begitu pula IPR (izin pertambangan rakyat) hanya diberikan kepada warga penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan koperasi. Bupati dan walikota mempunyai kewenangan memberikan izin kepada pelaku usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. (Mahrus Ali, 2020).

Melalui UU Minerba Tahun 2009, kewenangan perizinan pengelolaan pertambangan dilakukan secara proporsional oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaturan kewenangan yang demikian merupakan terobosan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah. Pengaturan sebelumnya sangat sentralistik, beralih kearah desentralisasi kewenangan. (Ahmad Redi, 2014).

Klasifikasi izin usaha pertambangan meliputi; izin usaha pertambangan (IUP) berupa IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). (Herman Togatorop, 2020).

Keluarnya UU Minerba Tahun 2020

memberikan pergeseran kewenangan perizinan pertambangan di satu tangan kewenangan yaitu pemerintah pusat. Semula dalam aspek kewenangan, bahwa undang-undang memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah saat ini tidak memiliki lagi kewenangan tersebut sejak Pasal 7 dan Pasal 8 dicabut atau dihapus. Bahkan dalam beberapa Pasal yang lain dirubah, misalnya seperti Pasal 35 ayat 1 yaitu usaha pertambangan dilaksanakan atas kewenangan izin berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam UU Minerba yang baru Tahun 2020 kewenangan atribusi bergeser kepada kewenangan delegasi. Sebagaimana yang dapat dilihat Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah provinsi menjalankan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.

Pasal 35 ayat (4) dalam UU Minerba Tahun 2020 tentu akan menimbulkan tafsir seakan-akan pemerintah daerah memiliki kewenangan, padahal tidak miliki kewenangan mandiri sepanjang dimaknai tidak adanya pemberian atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Terlebih lagi Pasal 35 tersebut memerlukan aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemerintah provinsi dalam rangka bagaimana ia memperoleh kewenangnya, sampai sejauh mana pula kewenangan itu dapat dijalankan. Adanya jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan merupakan tujuan dari pengelolaan pertambangan itu sendiri.

Merujuk pendapat Jan Michiel Otto, bahwa betapa penting esensi kepastian hukum tersebut merupakan *sicherheit des rechts selbst*, yaitu kepastian tentang aturan hukum itu sendiri. *Pertama*, hukum itu bersifat positif artinya hukum tersebut merupakan norma perundang-undangan. *Kedua*, hukum itu berdasarkan fakta (*tatchachen*), bukan merupakan suatu ru-

musan tentang penilaian. *Ketiga*, fakta hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga mencegah kekeliruan dalam penafsiran serta mudah dijalankan. *Keempat*, hukum berjangka waktu lama (*durable*), tidak terlalu sering diubah-ubah. (Faisal dan Rustamaji, 2020).

### Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba

Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah "*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara". (Moh. Mahfud. MD, 2012).

Urgensi dari pengertian politik hukum merupakan kebijakan dengan menentukan pilihan-pilihan tertentu yang hendak merumuskan peraturan perundang-undangan, dan berorientasi pada ide dasar (nilai-nilai yang diyakini) dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Pengertian politik hukum yang demikian berpijak pada tiga hakikat utama. *Pertama*, politik hukum harus dilakukan dalam kerangka kebijakan yang rasional dengan memperhatikan konfigurasi sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural, dan pendekatan komparatif. *Kedua*, politik hukum merupakan upaya melahirkan peraturan perundang-undangan yang memiliki daya guna. *Ketiga*, politik hukum dilakukan semata-mata dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Membaca arah politik hukum perubahan UU Minerba yang berhubungan dengan kewenangan perizinan pengelolaan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari tiga kajian utama tersebut, yaitu perubahan UU Minerba harus dilakukan dengan langkah kebijakan yang rasional, memiliki daya guna, dan dapat mendukung pencapaian tujuan negara.

Sebelum dilakukan perubahan UU Minerba Tahun 2020, sistem perizinan masih dipegang oleh pemerintah daerah melalui kewenangan gubernur sebagai representasi perwakilan pemerintah pusat.

Bupati/walikota yang sebelumnya

berhak untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota tidak serta merta kehilangan tugas yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menerbitkan izin usaha pertambangan dapat meminta bantuan kepada bupati/walikota dan dinas terkait untuk mempersiapkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan di wilayah kabupaten/kota dengan melalui Tugas Pembantuan. (Rizkyana Zaffrindra Putri, 2015).

Saat ini arah politik hukum pertambangan menjadi berubah dimana kewenangan perizinan tidak lagi menjadi prioritas pemerintah daerah pasca perubahan UU Minerba Tahun 2020. Beberapa perubahan tersebut antara lain; hak penguasaan mineral dan batu bara, kewenangan pengelolaan pertambangan, dan pendelegasian kewenangan.

Secara mendasar perubahan dalam Pasal 4 UU Minerba Tahun 2020 ialah hak penguasaan mineral dan batu bara ada pada negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Sebelumnya penguasaan dijalankan secara berimbang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini penguasaan tersebut sepenuhnya ada ditangan pemerintah pusat.

Pemberian izin pertambangan membawa berbagai dampak negatif dalam berbagai segi. Selain kerusakan lingkungan yang pasti ditimbulkannya, juga menimbulkan banyak terjadi kebocoran dalam penerimaan keuangan negara yang seharusnya diterima oleh Negara. Seharusnya izin merupakan instrument pengendali dalam perusahaan pertambangan, agar sesuai dengan makna filosofis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah prinsip "Hak Menguasai Negara" terhadap sumber daya alam dan amanat "untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat". Kedua hal itulah yang kemudian harus dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur (*regeling*) maupun yang bersifat menetapkan (keputusan/perizinan). (Tri

Haryati, 2019).

Frasa kalimat dikuasai negara disitu dalam pelaksanaannya menunjuk pada pemerintah pusat yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti kata pemerintah mengisyaratkan arti penyelenggara negara yang dapat saja bermakna pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah dalam menjalankan hak penguasaannya terhadap mineral dan batu bara melalui kebijakan yang sifatnya mengatur dan menetapkan.

Kewenangan perizinan dapat menjadi sebuah keputusan yang sifatnya mengendalikan pengelolaan pertambangan agar dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, perizinan merupakan aspek kewenangan yang dapat menekan angka kerusakan lingkungan. Kebijakan politik hukum pertambangan tidak memiliki alasan yang mendasar dengan menjadikan pemerintah pusat pemiliki hak otonomi penguasaan kewenangan perizinan sementara kontrol terhadap keluarnya perizinan tersebut tidak seketat sebelumnya. Meskipun demikian, keluar tidaknya izin dari pemerintah pusat sangat bergantung rekomendasi dari pemerintah daerah.

Pemerintah daerah hanya pemberi rekomendasi. Padahal wilayah dan daerahnya sebagai lokasi yang ditambang. Boleh jadi, secara aspek materiil dan formiil telah dilengkapi oleh perusahaan tambang yang sedang ingin ajukan izin, akan tetapi adanya penolakan yang nyata dari masyarakat dari sisi aspek lingkungan dan sosial. Pemerintah pusat akan sangat minim akses informasi terhadap hal ini. Hanya pemerintah daerah yang lebih mamahami kondisi sosio-kultur masyarakatnya. Kompleksitas masalah ini akan selalu bermunculan ditengah masyarakat pertambangan.

Dengan memangkas hak penguasaan pemerintah daerah terhadap mineral dan batu bara, hal itu menandakan perizinan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat. Hak otonomi yang telah diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan sumber daya alam mi-

neral dan batu bara, saat ini di ambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah nyaris tidak lagi memiliki hak otonomi yang sifatnya mandiri dalam hak penguasaan sumber daya alamnya terhadap kewenangan perizinan.

Padahal, upaya yang paling rasional ialah memberikan hak penguasaan pengelolaan atas sumber daya alam agar setiap pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan langsung terkait pemberian perizinan sebagai bentuk pengendalian kelestarian lingkungan hidup.

Berikutnya, perubahan arah politik hukum dalam UU Minerba Tahun 2020 ialah kewenangan pengelolaan pertambangan yang kembali menegaskan kewenangan ada pada pemerintah pusat. Pengaturan mengenai hal ini ada pada Pasal 6 UU Minerba Tahun 2020 memberikan dua puluh tiga kewenangan kepada pemerintah pusat salah satunya ialah kewenangan menerbitkan perizinan berusaha. Padahal pada pengaturan sebelumnya Pasal 7 pemerintah provinsi dapat menerbitkan IUP, dan Pasal 8 kewenangan pemerintah kabupten/kota terbitkan izin IUP dan IPR.

Kewenangan Pasal 7 dan Pasal 8 dalam UU Minerba Tahun 2020 saat ini dihapus atau dicabut. Hal ini semakin mengokohkan keberadaan Pasal 6 yang mana memberikan kedaulatan penuh pada kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan. Tentu sejalan dengan apa yang dituliskan dalam Pasal 4 UU Minerba Tahun 2020 mengenai hak penguasaan mineral dan batu bara oleh pemerintah pusat.

Ruang gerak yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam perubahan politik hukum pertambangan diatur pada Pasal 35 ayat (4) yaitu mengenai pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dalam hal pemberian izin berusaha. Kewenangan yang didelegasikan inipun perlu ditopang oleh peraturan pemerintah dalam pelaksanaannya. Artinya tidak serta merta pemerintah provinsi dapat memiliki kewenangan pemberian izin ketika pemerintah pusat tidak mendelegasikan kewenangan kepadanya.

#### 4. Simpulan

Sejak terjadi perubahan dalam UU Minerba, politik hukum pertambangan mineral dan batu bara kembali mengeser kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Paradigma sentralistik dan pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangannya, dan saat ini menjadi kewenangan delegasi dalam pemberian izin. Itupun jika ada pelimpahan kewenangan untuk mendelegasikan pemberian izin dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) UU Minerba Tahun 2020.

Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan. Hak penguasaan mineral dan batu bara dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, bahkan secara *power full* kewenangan pengelolaan pertambangan ada di tangan otoritas pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya pemberi rekomendasi dapat atau tidaknya dikeluarkan izin tambang. Selebihnya pemerintah daerah provinsi dapat diberikan kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dalam hal pemberian izin sepanjang adanya pelimpahan kewenangan kepadanya.

#### 5. Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. (2020). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers. 92
- Anggraeni, Ricca. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan. *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 11(2), 207. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.7833>
- Faisal, (2020). Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 09(03), 483. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p02>
- Faisal, (2020). Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU XVII/2018 Atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(03), 467. DOI: [10.20885/iustum.vol27.iss3.art2](https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art2)
- Faisal, (2021). Tujuan Pidana Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 02 (02), 288, DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189>
- Hartana. (2017), Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. 12(2), 112. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.10677>
- Haryati, Tri. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(03). 768. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>
- Huda, Ni'matul. (2005). *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 81-83
- Kartono. (2017). Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 02(01), 31. DOI: [10.24970/jbhl.v2n1.3](https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.3)
- Lestari, Sulistyani Eka dan Hardianto Djanggih. (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(02). 153. DOI: [10.14710/mmh.48.2.2019.147-163](https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163)
- MD, Moh. Mahfud. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 01.
- Nugroho, Wahyu. (2020). Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(03), 570. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>
- Putri, Nabilla Desyalika dan Dian Agung Wicaksono. (2016). Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(01), 20.
- Putri, Rizkyana Zaffrindra dan Lita Tyesta A.L.W. (2015). Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal Law Reform*, 11(02), 204. DOI: [10.14710/lr.v11i2.15767](https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15767)
- Redi, Ahmad. (2014). *Hukum Pertambangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 59.
- Togatorop. Herman. (2020). *Kupas Kejahatan Tambang Timah Bangka Belitung*, Tangerang Selatan: Pustakapedia, 30
- Yusyanti, Diana. (2016). Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 311. DOI:10.30641/dejure.2016.V16.309-321

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

**Website**

Tolak Pengesahan RUU Revisi UU Minerba 12 Mei 2020, <https://www.walhi.or.id/tolak-pengesahan-ruu-revisi-uu-minerba12-mei-2020>, diakses 16 Desember 2020.